



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 November 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-undang ASN
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan agenda pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN, hari Senin, 13 November 2023, dibuka pukul 10.24 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan agenda pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN, yaitu:

- **Pokok-pokok pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN**, sebagai berikut:
 1. Penguatan Budaya Keja dan Citra Insitusi (nilai dasar dan kode etik):
 - a. Pasal 4 ayat (3)
 - b. Ruang lingkup:
 - Nilai dasar BerAKHLAK dalam UU berlaku sama untuk semua ASN di instansi manapun ditempatkan.
 - ASN yang melanggar nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku akan memperoleh konsekuensi yang ditetapkan dalam Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
 - Implementasi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN diintegrasikan dalam pengelolaan kinerja dari aspek perilaku kerja pegawai ASN.
 2. Perluasan Ruang Lingkup dan Mekanisme Bekerja PPPK:
 - a. Pasal 6 dan Pasal 7
 - b. Ruang lingkup:
 - Perluasan konsep PPPK dalam manajemen ASN.
 - PPPK yang menduduki jabatan non manajerial untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
 - Pengaturan NIP untuk PNS dan PPPK dalam *platform* digital.
 3. Jabatan Manajerial dan Non Manajerial;
 - a. Pasal 17 dan Pasal 18
 - b. Ruang lingkup:
 - Jabatan fungsional akan dikategorikan dalam rumpun JF, sedangkan Jabatan pelaksana akan dikelompokkan dalam klerek, teknis, dan operator.
 - Menteri menerapkan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan dan persyaratan jabatan.
 4. Resiprokal ASN dan Prajurit TNI/Anggota Polri:
 - a. Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2)
 - b. Ruang lingkup:
 - Pengisian jabatan ASN dari Prajurit TNI atau Anggota Polri dilakukan secara terbatas pada instansi Pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi Pusat tertentu.
 - Pengaturan penetapan jenis jabatan yang dapat diisi Prajurit TNI/Anggota Polri dan Jabatan ASn tertentu.

5. Perbaikan Kesejahteraan ASN:
 - a. Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 51
 - b. Ruang lingkup:
 - ASN akan menerima penghasilan dalam bentuk gaji (berdasarkan *salary range*) atau upah.
 - ASN akan menerima insentif dan bonus yang didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu.
 - Tunjangan diberikan dengan mempertimbangkan jenis dan jenjang jabatan, lokasi bekerja, risiko pekerjaan, dan lainnya.
 - Fasilitas diberikan dengan skema *flexible benefit*.
 - PPPK diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema *defined contribution*.
6. Hak dan Kewajiban ASN:
 - a. Pasal 25
 - b. Ruang lingkup:
 - Penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi.
 - Memaksimalkan peran komite suksesi dalam pemberian sanksi disiplin.
7. Penetapan Kebutuhan ASN:
 - a. Pasal 33
 - b. Ruang lingkup:
 - Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk *positive growth*, *zero growth*, dan *negative growth*.
 - Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi Pemerintah.
 - Instansi Pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara Nasional.
8. Pengadaan CASN:
 - a. Pasal 34 dan Pasal 38
 - b. Ruang lingkup:
 - Rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel waktu dan fleksibel metode (*agent*, *referral*, *head hunter*, *open recruitment*, *internship*).
 - Menteri menetapkan jabatan yang dapat diisi PPPK untuk jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas pada instansi pemerintah pusat tertentu.
 - Instansi Pemerintah wajib melakukan *talent mobility* dalam IP dan antar IP sebelum melakukan pengadaan.

9. Penguatan Sistem Manajemen Kinerja:
 - a. Pasal 45
 - b. Ruang lingkup:
 - Pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi, *ongoing feedback*, dan evaluasi kinerja pegawai.
 - SKP adalah dokumen aktif yang harus selalu disesuaikan dengan ekspektasi terbaru dari pimpinan.
 - Evaluasi kinerja pegawai dihubungkan dengan kinerja organisasi.
 - Diberlakukannya evaluasi kinerja pendek (4 kali dalam 1 tahun) dan evaluasi kinerja tahunan pegawai.
10. Pengembangan Talenta dan Karier:
 - a. Pasal 48
 - b. Ruang lingkup:
 - Bentuk mobilitas talenta meliputi promosi, rotasi, penugasan, dll.
 - IP wajib membentuk komite talenta untuk penyiapan *talent pool* dan komite suksesi untuk menjamin pelaksanaan mobilitas talenta.
 - Setiap IP wajib membentuk *Talent Pool* dan menginformasikan *Talent Pool* serba jabatan yang lowong dalam platform digital sehingga pegawai pada *Talent Pool* Instansi lain dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan di IP tersebut.
11. Pengembangan Kompetensi:
 - a. Pasal 49 ayat (4)
 - b. Ruang lingkup:
 - Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang saat ini ada akan ditransformasi menjadi *learning institute* yang bertugas untuk menyiapkan konten pembelajaran sesuai bidangnya.
 - LAN akan mengkoordinasikan penyiapan konten pembelajaran di seluruh *learning institute*.
 - Konsep *learning wallet* yang penggunaannya fleksibel untuk kebutuhan pembelajaran ASN.
12. Pemberhentian:
 - a. Pasal 54 dan Pasal 61
 - b. Ruang lingkup:
 - ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tanpa memandang jenis pidananya berencana atau tidak.
 - Menguatkan pengaturan pemberhentian karena tidak mencapai target kinerja sebagai kategori pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

13. Organisasi Profesi:
 - a. Pasal 62 ayat (4)
 - b. Ruang lingkup:
 - Organisasi berorientasi pada peningkatan motivasi, *engagement*, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan kreativitas, serta *knowledge and skill sharing* diantara pegawai ASN.
 - Organisasi profesi terlibat dalam perumusan kebijakan manajemen ASN.
 14. Digitalisasi Manajemen ASN:
 - a. Pasal 63 ayat (5)
 - b. Ruang lingkup: Pengaturan mengenai *platform* tunggal manajemen ASN digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah, sehingga memungkinkan ASN saling terhubung dan bisa berkolaborasi.
 15. Penyelesaian Sengketa:
 - a. Pasal 64 ayat (3)
 - b. Ruang lingkup:
 - Memperkuat tata Kelola dan upaya penyelesaian sengketa administratif agar dapat diperoleh penyelesaian yang lebih objektif dan adil.
 16. Penataan Tenaga Non ASN:
 - a. Pasal 67
 - b. Ruang lingkup: Pengaturan mengenai penataan eks THK-2 dan tenaga Non ASN akan dilakukan secara bertahap berdasarkan data hasil validasi dan hasil seleksi.
- **Skenario Penataan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN**, sebagai berikut:
 1. PP 48/2005 jo. PP 43/2007 PP 56/2012: Total T.H. yang sudah diangkat (2005-2013) sebanyak 1.072.092.
 2. SE MENPANRB NO. 185 dan No. 1511/2022: Pendataan Non ASN dengan batas waktu 30 September 2022.
 3. Audit Data: verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN.
 4. Penetapan Status: PPPK Partuh Waktu dan PPPK Penuh Waktu. Penetapan dan penyesuaian status eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.
 5. Penetapan Formasi PPPK: usulan oleh K/L/D dan penetapan kebutuhan /formasi.
 6. Pengangkatan PPPK:
 - Alternatif Metode Seleksi
 - a. Seleksi (PPPK Penuh Waktu)
 - b. Pengalihan Status (PPPK Paruh Waktu)
 - c. Metode lainnya.

- Penetapan SK pengangkatan dan NIP PPPK.

- **Kebijakan Restrukturisasi Kelembagaan Manajemen ASN**, pengalihan fungsi pengawasan system merit pasca KASN, sebagai berikut:

1. Menpan:
 - a. Perumusan kebijakan sistem merit.
 - b. Pelaksanaan penilaian sistem merit dalam indeks Reformasi Birokrasi.
2. LAN: Pembelajaran kepada ASN, PPK, dan PyB terkait sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
3. BKN: Pengawasan dan pengendalian penerapan sistem merit.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan agenda pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan 7 (tujuh) agenda transformasi dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.
2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan UU ASN.
3. Mengingat banyaknya perubahan komponen manajemen ASN dalam UU ASN, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan stakeholder lainnya guna memastikan 7 (tujuh) agenda transformasi yang diatur dalam PP memiliki sinkronisasi dengan UU ASN dan tidak tumpang tindih dengan peraturan turunan lainnya.
4. Terhadap tenaga non ASN yang sudah terdata, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB dan BKN meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid dalam menyusun skenario penataan tenaga non ASN.

5. Terhadap tenaga non ASN yang belum terdata, Komisi II DPR RI bersama-sama dengan Kementerian PANRB dan BKN untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut.
6. Berkaitan dengan skenario penataan tenaga non ASN, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan yang jelas serta memberikan berbagai kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer baik dalam mekanisme penerimaan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
7. Dalam rangka mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi II DPR RI, Kementerian PANRB, BKN, dan LAN sepakat untuk melakukan rapat konsinyering.
8. Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian PANRB mendorong ASN agar menjaga netralitas di dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.04 WIB.

Jakarta, 13 November 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270